

**PENGUMUMAN**  
**Implementasi Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas**  
**Pada Papan Pemantauan Khusus tahap II (full call auction)**  
**No. Peng-00001/BEI.PB1/03-2024**

Sehubungan dengan ketentuan masa transisi Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus sebagaimana dimaksud dalam bagian menetapkan angka 2. dan 3. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia dengan Nomor: Kep-00316/BEI/11-2023 tanggal 1 Desember 2023 perihal Peraturan Nomor II-X tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus, dengan ini Bursa menetapkan bahwa masa transisi Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus **berakhir sejak penutupan perdagangan tanggal 22 Maret 2024** dan Papan Pemantauan Khusus tahap II (*full call auction*) dinyatakan *live* pada *Jakarta Automated Trading System* (JATS) efektif sejak tanggal **25 Maret 2024**.

Demikian untuk diketahui.

20 Maret 2024.

**Jeffrey Hendrik**  
Direktur

**Irvan Susandy**  
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia
10. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia